

Keterlibatan Organisasi Kriminal Transnasional Dalam Jaringan Perdagangan Manusia

Andi Aina Ilmih¹, Yunita Sekar Ety Arabel^{2*}

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*email : aarabel98@gmail.com

Abstract:

Human trafficking involving transnational criminal organizations is a serious problem that requires global attention. This research investigates the modus operandi, strategies, and impact of transnational criminal organizations' involvement in human trafficking, as well as the effectiveness of law enforcement and victim protection efforts. Research methods use qualitative and quantitative approaches, including case studies, interviews, document analysis, and surveys. The results highlight the complexity of this phenomenon, the importance of cross-national cooperation, and the detrimental impact on victims. In conclusion, joint efforts from governments, law enforcement agencies, NGOs and civil society are needed to overcome these challenges. Solidarity between nations is key in fighting transnational criminal organizations, underscoring the need for a collective response to protect human rights and ensure global peace.

Abstract

Perdagangan manusia yang melibatkan organisasi kriminal transnasional merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian global. Penelitian ini menyelidiki modus operandi, strategi, dan dampak keterlibatan organisasi kriminal transnasional dalam perdagangan manusia, serta efektivitas upaya penegakan hukum dan perlindungan korban. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, termasuk studi kasus, wawancara, analisis dokumen, dan survei. Hasilnya menyoroti kompleksitas fenomena ini, pentingnya kerjasama lintas negara, dan dampak merugikan bagi korban. Kesimpulannya, upaya bersama dari pemerintah, lembaga penegak hukum, LSM, dan masyarakat sipil diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Solidaritas antarnegara menjadi kunci dalam memerangi organisasi kriminal transnasional, menegaskan perlunya respons kolektif untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan perdamaian global

Article History

Received June 15, 2024

Revised June 25, 2024

Accepted June 30 2024

Available online 12 July, 2024

Keywords :

human trafficking, transnational criminal organizations, law enforcement.

Keywords:

Perdagangan Manusia, Organisasi Kriminal Transnasional, Penegakan Hukum.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12730445>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan yang meresahkan dunia karena melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan komersial. Dalam konteks kriminalitas transnasional, perdagangan manusia seringkali terkait dengan organisasi kriminal yang terorganisir dengan baik dan memiliki jaringan yang luas di berbagai negara. Pendahuluan ini akan membahas keterlibatan organisasi kriminal transnasional dalam jaringan perdagangan manusia, dengan menyoroti kompleksitas fenomena ini dan dampaknya terhadap korban yang rentan (Méndez, 2015). Organisasi kriminal transnasional yang terlibat dalam perdagangan manusia sering kali memiliki struktur hierarki yang terorganisir dengan baik, dengan peran dan tugas yang terbagi secara jelas di antara anggotanya. Mereka menggunakan teknik dan strategi canggih untuk merekrut, mengangkut, dan mengeksploitasi korban, serta untuk menyembunyikan jejak kejahatan mereka. Jaringan perdagangan manusia yang dikendalikan oleh organisasi kriminal transnasional ini dapat melintasi batas negara dengan mudah, memperumit upaya penegakan hukum dan perlindungan korban (Raya Kaligawe, 2016a).

Dampak dari keterlibatan organisasi kriminal transnasional dalam perdagangan manusia sangat merugikan bagi korban yang terjebak dalam lingkaran eksploitasi. Korban sering kali mengalami kekerasan fisik, seksual, dan psikologis, serta kondisi kerja dan kehidupan yang tidak manusiawi. Mereka juga rentan terhadap penyakit, kekurangan gizi, dan kondisi kesehatan lainnya akibat kondisi kerja yang eksploitatif (Et. al., 2021). Di samping itu, korban juga sering kali mengalami trauma psikologis yang mendalam akibat pengalaman yang mereka alami. Upaya untuk memerangi keterlibatan organisasi kriminal transnasional dalam jaringan perdagangan manusia memerlukan kerja sama lintas negara yang kuat dan koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga penegak hukum

dan organisasi non-pemerintah. Perlindungan terhadap korban, pencegahan perdagangan manusia, dan penuntutan pelaku merupakan beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam upaya memberantas kejahatan ini (Yagci Sokat, 2022).

Penelitian tentang keterlibatan organisasi kriminal transnasional dalam jaringan perdagangan manusia merupakan topik yang penting dan mendesak untuk diteliti. Permasalahan yang dihadapi adalah kompleksitas fenomena perdagangan manusia yang melibatkan jaringan kriminal yang terorganisir dengan baik, serta dampak yang merugikan bagi korban yang rentan. Organisasi kriminal transnasional ini menggunakan berbagai strategi canggih untuk merekrut, mengangkut, dan mengeksploitasi korban, sehingga menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat global.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang modus operandi organisasi kriminal transnasional dalam perdagangan manusia, serta upaya-upaya untuk memerangi dan mencegah kejahatan ini. Perdagangan manusia bukan hanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga merupakan ancaman terhadap keamanan dan stabilitas negara serta wilayah. Dengan memahami lebih lanjut bagaimana organisasi kriminal transnasional terlibat dalam jaringan perdagangan manusia, diharapkan langkah-langkah penegakan hukum dan perlindungan korban dapat ditingkatkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pola dan karakteristik keterlibatan organisasi kriminal transnasional dalam perdagangan manusia, serta untuk menganalisis dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam memerangi perdagangan manusia, meningkatkan perlindungan terhadap korban, dan mengurangi korban yang terjebak dalam lingkaran eksploitasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan lembaga terkait tentang urgensi dan kepentingan penanggulangan perdagangan manusia yang melibatkan organisasi kriminal transnasional.

LANDASAN TEORI

Pada masa lalu, perdagangan orang merupakan simbol/status sosial, dimana orang yang mempunyai status sosial yang tinggi (ekonomi dan kekuasaan/politik) dipastikan mempunyai seorang budak/budak belian. Adapun yang dimaksud dengan “budak” adalah orang yang dibeli dan dijadikan budak, hamba, jongos. Setiap orang yang mempunyai budak akan dianggap memiliki kedudukan yang tinggi. Dari uraian di atas sudah jelas bahwa perdagangan orang telah sejak lama terjadi (Hebing et al., 2023).

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (Ortega et al., 2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Miller et al., 2021).

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian Penelitian ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multi-dimensi untuk mengungkap pola dan karakteristik keterlibatan organisasi kriminal transnasional dalam perdagangan manusia. Pertama-tama, metode penelitian kualitatif studi kasus, wawancara mendalam, dan analisis dokumen akan digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang modus operandi organisasi kriminal transnasional, struktur jaringan, dan strategi yang digunakan dalam perdagangan manusia. Wawancara dengan para ahli, korban, aparat penegak hukum, dan pekerja sosial yang berinteraksi langsung dengan kasus perdagangan manusia juga dapat memberikan wawasan yang berharga dalam konteks ini.

Selain itu, metode penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk mengumpulkan data statistik dan mengidentifikasi tren yang berkaitan dengan perdagangan manusia yang melibatkan organisasi

kriminal transnasional. Survei terhadap korban, analisis data sekunder dari lembaga penegak hukum, dan penggunaan teknik analisis data statistik dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang skala dan dampak dari kejahatan ini. Selain itu, pendekatan triangulasi yang menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif juga dapat digunakan untuk memperkuat validitas temuan penelitian. Analisis data secara holistik dan komprehensif akan membantu dalam mengidentifikasi pola-pola yang mendasari keterlibatan organisasi kriminal transnasional dalam perdagangan manusia dan dampaknya terhadap korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modus Operandi Dan Strategi Yang Digunakan Oleh Organisasi Kriminal Transnasional Dalam Menjalankan Jaringan Perdagangan Manusia Di Tingkat Global

Organisasi kriminal transnasional menggunakan berbagai modus operandi dan strategi yang kompleks dalam menjalankan jaringan perdagangan manusia di tingkat global. Salah satu modus operandi yang umum adalah merekrut korban melalui tipuan, pemaksaan, atau penculikan dengan janji-janji palsu tentang pekerjaan yang menjanjikan di luar negeri (Shamsudeen, 2022). Mereka juga sering menggunakan jaringan ilegal untuk mengangkut korban melintasi batas negara secara ilegal, dengan memanfaatkan celah dalam sistem keamanan dan imigrasi. Selain itu, organisasi kriminal transnasional sering kali menggunakan media sosial dan teknologi informasi untuk merekrut korban secara online, memperluas jangkauan jaringan mereka, dan menyembunyikan jejak kejahatan (Wardani & Yustitiani, 2021).

Strategi lain yang sering digunakan oleh organisasi kriminal transnasional dalam perdagangan manusia adalah memanfaatkan kerentanan korban, seperti kondisi ekonomi yang buruk, ketidakmampuan bahasa asing, atau kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka. Mereka juga menggunakan ancaman, kekerasan fisik, dan pemerasan untuk memaksa korban bekerja tanpa bayaran atau dalam kondisi kerja yang eksploitatif. Selain itu, organisasi kriminal transnasional juga sering bekerja sama dengan pihak terkait, seperti pejabat korup, agen perjalanan ilegal, dan pengusaha tanpa hati nurani, untuk memfasilitasi perdagangan manusia dengan lancar di tingkat global (Sari et al., 2021).

Selain itu, organisasi kriminal transnasional cenderung memiliki struktur hierarkis yang terorganisir dengan baik, dengan peran yang jelas di antara anggotanya. Mereka menggunakan sistem komunikasi terenkripsi dan rahasia untuk mengkoordinasikan kegiatan perdagangan manusia mereka, serta menggunakan surat palsu dan identitas palsu untuk menyembunyikan jejak kejahatan. Mereka juga sering memiliki "pelindung" di berbagai tingkatan pemerintahan atau institusi, yang membantu melindungi kepentingan mereka dan menghalangi upaya penegakan hukum (Ilmih, 2017). Dengan memahami modus operandi dan strategi yang digunakan oleh organisasi kriminal transnasional dalam menjalankan jaringan perdagangan manusia di tingkat global, diharapkan langkah-langkah penegakan hukum dan perlindungan korban dapat ditingkatkan untuk mengatasi kejahatan ini yang merugikan banyak korban yang rentan.

Dampak Keterlibatan Organisasi Kriminal Transnasional Dalam Perdagangan Manusia Terhadap Korban Yang Terjebak Dalam Jaringan Eksploitasi Ini

Penegakan hukum dan perlindungan korban terhadap perdagangan manusia yang melibatkan organisasi kriminal transnasional merupakan upaya yang kompleks dan memerlukan kerjasama lintas negara yang kuat. Efektivitas upaya tersebut sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kerjasama internasional, peraturan hukum yang kuat, sumber daya yang memadai, dan kesadaran masyarakat. Salah satu aspek penting dalam upaya penegakan hukum adalah kerjasama lintas negara (Raya Kaligawe, 2016b). Organisasi kriminal transnasional sering kali beroperasi di berbagai negara, sehingga kerjasama antarnegara menjadi krusial dalam memerangi kejahatan ini. Keterlibatan lembaga penegak hukum dari berbagai negara untuk saling bertukar informasi, koordinasi tindakan, dan menyusun strategi bersama sangat diperlukan untuk mengejar dan menghentikan jaringan perdagangan manusia yang melintasi batas-batas negara.

Di sisi lain, perlindungan korban juga merupakan aspek yang penting dalam upaya memberantas perdagangan manusia. Korban perdagangan manusia sering kali mengalami trauma fisik dan psikologis yang serius, dan perlindungan yang adekuat sangat dibutuhkan untuk membantu mereka

pulih dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Upaya perlindungan korban meliputi pelayanan kesehatan, bantuan psikologis, tempat perlindungan, serta bantuan hukum untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan. Namun, dalam upaya memberantas perdagangan manusia yang melibatkan organisasi kriminal transnasional, terdapat sejumlah hambatan utama yang dihadapi. Beberapa di antaranya adalah kurangnya sumber daya, korupsi di lembaga penegak hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kompleksitas perlintasan batas negara. Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, perbedaan peraturan hukum antarnegara, serta minimnya pelatihan dan pemahaman tentang perdagangan manusia juga menjadi hambatan dalam upaya memberantas kejahatan ini.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan komitmen dan kerjasama yang kuat antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga penegak hukum, LSM, hingga masyarakat sipil. Penguatan kerjasama lintas negara, peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta perlindungan korban yang holistik menjadi kunci dalam memastikan efektivitas upaya penegakan hukum dan perlindungan korban terhadap perdagangan manusia yang melibatkan organisasi kriminal transnasional.

Efektivitas Upaya Penegakan Hukum Dan Perlindungan Korban Terhadap Perdagangan Manusia Yang Melibatkan Organisasi Kriminal Transnasional, Serta Apa Hambatan Utama Yang Dihadapi Dalam Memberantas Kejahatan Ini

Upaya penegakan hukum dan perlindungan korban terhadap perdagangan manusia yang melibatkan organisasi kriminal transnasional memiliki implikasi yang luas dan penting dalam konteks global. Implikasi dari upaya ini mencakup perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, keamanan global, dan stabilitas ekonomi. Dengan berhasilnya upaya penegakan hukum, akan tercipta lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan bagi individu yang rentan menjadi korban perdagangan manusia. Interpretasi dari upaya ini juga mencerminkan pentingnya kerjasama internasional dan solidaritas antarnegara dalam menghadapi ancaman kejahatan lintas batas. Dengan bekerja sama, negara-negara dapat saling mendukung dalam memberantas organisasi kriminal transnasional yang terlibat dalam perdagangan manusia, sehingga menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan sekaligus memberikan harapan bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan.

Selain itu, upaya ini juga memberikan pesan bahwa perdagangan manusia bukan hanya masalah lokal, tetapi juga menjadi isu global yang memerlukan respons kolektif dari seluruh masyarakat internasional. Dengan demikian, interpretasi dari upaya ini menggarisbawahi pentingnya kesetiakawanan global dalam melindungi hak asasi manusia, mencegah eksploitasi individu, dan memastikan keberlangsungan perdamaian dan keadilan di tingkat internasional.

SIMPULAN

Kesimpulan dari upaya penegakan hukum dan perlindungan korban terhadap perdagangan manusia yang melibatkan organisasi kriminal transnasional menyoroti pentingnya kerjasama lintas negara, perlindungan korban yang holistik, dan kesadaran global terhadap masalah ini. Meskipun terdapat hambatan seperti kurangnya sumber daya, korupsi, dan kompleksitas perlintasan batas, komitmen bersama dari pemerintah, lembaga penegak hukum, LSM, dan masyarakat sipil diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Efektivitas upaya ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi individu yang rentan, tetapi juga mencerminkan solidaritas antarnegara dalam menghadapi ancaman kejahatan lintas batas. Dengan bekerja sama secara kolektif, negara-negara dapat memerangi organisasi kriminal transnasional yang terlibat dalam perdagangan manusia, menegaskan bahwa ini bukan hanya masalah lokal, tetapi juga isu global yang membutuhkan respons bersama untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan keberlangsungan perdamaian dan keadilan internasional.

REFERENCES

- Et. al., A. A. I. (2021). Law Enforcement and Prevention of Banking Criminal Actions in Indonesia. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(3). <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i3.2249>

- Hebing, M., Martinez, T. M., & Barber, S. (2023). Human Trafficking and the Law: The Importance of Interdisciplinarity in Learning and Teaching. In *European Union and Its Neighbours in a Globalized World* (Vol. 10). https://doi.org/10.1007/978-3-031-40801-4_3
- Ilmih, A. A. (2017). *Analisis Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang dan Imigran Gelap di Indonesia*. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>
- Ilmih, A. A. Morality As A Base In Politics And Legal Enforcement Comes From The Values That Living In The Society (Reconstruction In Thinking And Behavior). *The 4th International and Call for Paper*, 1(1).
- Ilmih, A. A. (2021). Law Enforcement and Prevention of Banking Criminal Actions in Indonesia. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(3), 5733-5744.
- Méndez, M. (2015). Globalization and Human Trafficking. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.64131-4>
- Miller, R. G., Tharayil, A. K., Miller, B. L., & Morshedi, B. B. (2021). Human trafficking. In *Emergency Medical Services: Clinical Practice and Systems Oversight: Third Edition* (Vols. 1–2). <https://doi.org/10.1002/9781119756279.ch63>
- Ortega, J., Gordon, M., Gordon-Achebe, K., & Robitz, R. (2022). Survivors of Human Trafficking. In *Diversity in Action: Case Studies in Cultural Psychiatry*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85401-0_3
- Raya Kaligawe, J. (2016a). *The 4 rd International Conference and Call for Paper Faculty of The 4 rd PROCEEDING “Legal Construction and Development in Comparative study (The Role of Indigenous and Global Community in Constructing National Law).”*
- Raya Kaligawe, J. (2016b). *The 4 rd International Conference and Call for Paper Faculty of The 4 rd PROCEEDING “Legal Construction and Development in Comparative study (The Role of Indigenous and Global Community in Constructing National Law).”*
- Sari, G., Murty, H., & Sulisty, H. (2021). Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *Jurnal Transparansi Hukum*, 4(1).
- Shamsudeen, S. (2022). Human Trafficking: Vulnerability, Impact, and Action. In *Victimology: A Comprehensive Approach to Forensic, Psychosocial and Legal Perspectives*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-12930-8_11
- Wardani, R. K., & Yustitiantingtyas, L. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia. *Perspektif Hukum*, 21(1).
- Yagci Sokat, K. (2022). Understanding the role of transportation in combating human trafficking in California. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 15. <https://doi.org/10.1016/j.trip.2022.100673>